



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email : infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 0107 / KPTS / OT. 210 / L / 1 / 2011

TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN
INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN UNTUK KULIT INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian untuk mencegah masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) maka terhadap media pembawa HPHK yang dilalulintaskan perlu dilakukan tindakan karantina;
 - b. bahwa dengan meningkatnya frekuensi lalu lintas kulit, maka diperlukan suatu tempat untuk melaksanakan tindakan karantina hewan berupa Instalasi Karantina Produk Hewan untuk kulit industri dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas serta untuk menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan perlu menetapkan Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Untuk Kulit Industri.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon

- d. Keputusan Presiden Nomor 157/M/ Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- f. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
- g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- h. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- i. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN UNTUK KULIT INDUSTRI.
- KEDUA : Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan untuk Kulit Industri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan untuk Kulit Industri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan:
- a. Petugas Karantina Hewan dalam melakukan penilaian kelayakan dalam penetapan instalasi karantina produk hewan untuk Kulit Industri; dan
 - b. Instansi Pemerintah maupun pengguna jasa karantina dalam mendirikan instalasi karantina produk hewan untuk Kulit Industri sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina hewan.
- KEEMPAT : Petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a adalah Dokter Hewan Karantina dan dapat dibantu oleh Paramedik Karantina sesuai peraturan perundangan di bidang jabatan fungsional.
- KELIMA : Penggunaan Instalasi Karantina Produk Hewan untuk kulit industri digunakan harus sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan.
- KEENAM : Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan semua instalasi karantina produk hewan untuk Kulit Industri yang sudah ada harus diperbaharui dan mengikuti pedoman dalam keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 26 Januari 2011

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
NIP. 19601019 198503 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Para Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Karantina Pertanian adalah sebuah institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pencegahan terhadap masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dengan melakukan tindakan karantina hewan, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Tindakan karantina tersebut dilaksanakan pada Media Pembawa HPHK dalam rangka fungsi pencegahan, karena dari lalu lintas Media Pembawa HPHK dapat membawa risiko penyebaran HPHK. Salah satu Media Pembawa HPHK yang dilalulintaskan adalah Kulit Industri. Sesuai dengan peraturan perkarantinaan yang berlaku di Indonesia, setiap pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa HPHK, dikenakan tindakan karantina. Sehingga Kulit Industri dalam lalu lintasnya juga harus dilakukan tindakan karantina hewan.

1.2. Tujuan

Tujuan pembuatan Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan IKPH untuk Kulit Industri adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Acuan bagi petugas karantina dalam melaksanakan penilaian kelayakan IKPH untuk kulit industri sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina hewan.
- 1.2.2. Sumber informasi bagi masyarakat tentang persyaratan dan tata cara penetapan IKPH untuk Kulit Industri

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi:

- 1.3.1. Persyaratan teknis IKPH
- 1.3.2. Persyaratan administrasi IKPH
- 1.3.3. Tata cara penetapan IKPH

1.4. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1.4.1. Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) adalah instalasi karantina hewan berupa suatu bangunan berikut sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan tindakan karantina untuk produk hewan.
- 1.4.2. Kulit Industri adalah Media Pembawa HPHK yang berasal dari Kulit Hewan yang dipergunakan untuk keperluan industri dan tidak untuk konsumsi manusia (Non Pangan)
- 1.4.3. Penilaian Kelayakan adalah tindakan karantina pemeriksaan (P1) dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan lokasi IKPH, bangunan, sarana dan prasarana yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakan karantina hewan.

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Produk Hewan Untuk Kulit Industri selanjutnya disebut IKPH untuk Kulit Industri.

- 2.1. Persyaratan teknis IKPH untuk kulit harus memperhatikan aspek:
 - 2.1.1. Risiko kontaminasi dan penyebaran HPHK;
 - 2.1.2. Keamanan petugas karantina hewan;
 - 2.1.3. Sosial budaya dan lingkungan.

- 2.2. Persyaratan teknis IKPH untuk Kulit Industri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 2.2.1. Lokasi
 - 2.2.1.1. Lokasi IKPH untuk kulit yang terbaik adalah di pelabuhan/tempat pemasukan produk hewan, atau apabila tidak memungkinkan maka lokasi IKPH untuk kulit dapat diluar pelabuhan dengan jarak yang ditentukan dengan berdasarkan pertimbangan analisa risiko yang dilakukan oleh Dokter Hewan Karantina.
 - 2.2.1.2. Lokasi IKPH untuk kulit harus mempunyai fasilitas prasarana jalan yang baik untuk menjamin agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran selama dalam transportasi dari pelabuhan ke IKPH untuk kulit.
 - 2.2.1.3. Memiliki fasilitas pos jaga yang dapat memantau dan mengamankan seluruh wilayah IKPH untuk kulit.
 - 2.2.1.4. Tempat pembuangan dan pemusnahan sampah.
 - 2.2.1.5. Pintu pagar dibuat dari bahan yang kuat dan aman serta dilengkapi kunci.
 - 2.2.1.6. Lokasi Instalasi harus mempunyai batas fisik berupa pagar yang jelas yang terbuat dari pagar keliling yang rapat, dengan bahan yang cukup kuat seperti tembok, besi, atau kawat berduri dengan ketinggian minimal 2 (dua) meter sebagai salah satu penerapan biosekuriti terluar.

 - 2.2.2. Bangunan dan Fasilitas
 - 2.2.2.1. Memiliki bangunan yang cukup kokoh dan dapat melindungi produk hewan kulit dari pengaruh luar dan kontaminasi serta dapat mencegah tersebarnya HPHK keluar dari IKPH untuk kulit ke lingkungan.
 - 2.2.2.2. Sarana bongkar muat untuk doking/parkir kontainer harus cukup kokoh dan rancang bangunnya mudah dilakukan pembersihan serta tindakan dekontaminasi apabila diperlukan.

 - 2.2.3. Rancang bangun dan pembagian ruangan
 - 2.2.3.1. Pembagian ruangan disesuaikan dengan fungsi dan

2.2.3.2. Dapat memisahkan produk yang berbeda jenis dan kriterianya sesuai dengan persyaratan biosekuriti, sanitasi, higiene.

2.2.4. Sarana dan Prasarana

2.2.4.1. Sarana dan Prasarana Utama

2.2.4.1.1. Sarana :

2.2.4.1.1.1. Ruangan penyimpanan yang dilengkapi :

- Alat pengukur suhu dan kelembaban yang mudah terbaca dan terletak di bagian luar;
- Adanya dinding/sekat pemisah untuk masing-masing jenis produk hewan kulit;
- Memiliki rancang bangun yang mudah dilakukan tindakan karantina, dibersihkan dan didekontaminasi;
- Dinding harus dapat menahan kebocoran;
- Lantai harus dapat menahan beban isi dan tidak licin, serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- Atap terbuat dari bahan yang bisa menutupi keseluruhan ruangan penyimpanan dan tidak bocor;
- Letak bangunan harus ditata sedemikian rupa agar memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, memudahkan pengaturan drainase dan penampungan limbah;
- Bentuk sudut ruangan penyimpanan tumpul untuk memudahkan membersihkannya.

2.2.4.1.1.2. Memiliki sumber dan tempat penampungan air bersih (reservoir air) yang memadai.

2.2.4.1.1.3. Fasilitas pengolahan air bersih (apabila diperlukan).

2.2.4.1.1.4. Saluran pembuangan limbah cair yang terawat baik (drainase).

2.2.4.1.1.5. Tempat pembuangan sampah, penampungan sisa-sisa kulit.

- 2.2.4.1.1.6. Sumber listrik PLN dan atau generator.
- 2.2.4.1.1.7. Pos keamanan.
- 2.2.4.1.1.8. Akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

2.2.4.1.2. Prasarana :

- 2.2.4.1.2.1. Tempat pemeriksaan yang memiliki luas ruangan yang memadai dengan penerangan yang cukup;
- 2.2.4.1.2.2. Fasilitas dan peralatan untuk pemeriksaan organoleptik;
- 2.2.4.1.2.3. Peralatan dan bahan untuk pengambilan, penanganan, penyimpanan, dan pengiriman sampel;
- 2.2.4.1.2.4. Ruangan dan tempat penyimpanan peralatan;
- 2.2.4.1.2.5. Alat pelindung diri dan P3K;
- 2.2.4.1.2.6. Peralatan dekontaminasi/disinfeksi
- 2.2.4.1.2.7. Tempat pemusnahan (incinerator);
- 2.2.4.1.2.8. Fasilitas pemadam kebakaran;
- 2.2.4.1.2.9. Sarana pengendalian hama tikus, kecoa, dll (pest control).

2.2.4.2. Persyaratan Prasarana Penunjang Papan nama IKPH :

- Mudah dilihat dari luar lokasi
- Sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: Nama IKPH, Alamat, Nomor dan Tanggal Keputusan Penetapan IKPH serta Masa Berlakunya dan Peruntukan
- Papan peringatan "dilarang masuk lokasi IKPH tanpa seizin dokter hewan karantina" dan petunjuk-petunjuk lainnya.

2.2.5. Alat dan Mesin

- 2.2.5.1. Alat kebersihan;
- 2.2.5.2. Alat angkut;
- 2.2.5.3. Ruang kantor/administrasi;
- 2.2.5.4. Kamar mandi dan toilet.

2.2.6. Dokter Hewan penanggung jawab IKPH untuk kulit yang bertugas membantu Dokter Hewan Karantina dalam pelaksanaan tindakan karantina.

2.2.7. Petugas Penanggung jawab keamanan fisik media pembawa serta penatausahaan/pencatatan kegiatan instalasi karantina produk hewan untuk kulit.

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRATIF

3.1. Pemohon Badan Usaha Berbadan Hukum

- 3.1.1. Rekomendasi IKPH untuk kulit dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner (asli), kecuali untuk lokasi yang berada di dalam tempat pemasukan/pengeluaran;
- 3.1.2. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM pemilik/ penanggungjawab utama perusahaan);
- 3.1.3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan yang terakhir dan pengesahannya;
- 3.1.4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 3.1.5. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 3.1.6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 3.1.7. Fotokopi Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) bagi lokasi yang berjarak kurang dari 100 m dengan perumahan penduduk;
- 3.1.8. Nama Dokter Hewan Penanggung Jawab IKPH berikut fotokopi Ijazah Dokter Hewan dan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai perusahaan untuk industri kulit mentah, *wet pickled, wet blue*;
- 3.1.9. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa;
- 3.1.10. Surat keterangan jenis kegiatan usaha (industri, perdagangan atau lainnya);
- 3.1.11. Fotokopi Surat Keputusan IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);
- 3.1.12. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan).

3.2 Pemohon Perorangan

- 3.2.1. Rekomendasi IKPH untuk kulit dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner (asli), kecuali untuk lokasi yang berada di dalam tempat pemasukan/pengeluaran;
- 3.2.2. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor khusus untuk WNA) pemilik/ penanggungjawab utama;
- 3.2.3. Nama Dokter Hewan Penanggung Jawab IKPH berikut fotokopi Ijazah Dokter Hewan dan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai untuk industri kulit mentah, *wet pickled, wet blue*;
- 3.2.4. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa;
- 3.2.5. Surat keterangan jenis kegiatan usaha (industri, perdagangan atau lainnya);

- 3.2.6. Fotokopi Surat Keputusan IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);
- 3.2.7. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan).

BAB IV TATA CARA PENETAPAN

- 4.1 Pemilik media pembawa (Badan usaha/perorangan) dapat mengajukan bangunan berikut peralatan, lahan dan sarana pendukung miliknya (kandang, gudang, dll) secara tertulis untuk ditetapkan menjadi Instalasi Karantina Hewan Produk Hewan (IKPH) untuk kulit sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.
- 4.2 Permohonan penetapan IKPH ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian c/q. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (PKH dan Kehani) dengan tembusan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) setempat (pelabuhan/bandara tempat dilakukan pemasukan/pengeluaran).
- 4.3 Waktu pengajuan yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Surat Keputusan (SK) Penetapan IKPH untuk kulit habis masa berlakunya (untuk perpanjangan) dan/atau sebelum pemasukan/pengeluaran media pembawa HPHK (untuk pengajuan baru).
- 4.4 Pemohon mengajukan permohonan penetapan IKPH untuk Kulit di atas kop perusahaan sesuai contoh format permohonan yang telah disediakan dilampiri kuisioner penilaian yang telah diisi oleh pemohon. Bagi badan usaha formulir permohonan tersebut ditandatangani oleh penanggung jawab utama atau dapat dikuasakan kepada kuasa direksi dengan surat kuasa direksi atas nama pimpinan perusahaan, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Formulir ditandatangani dan distempel basah. Bagi perorangan ditandatangani oleh pemilik.
- 4.5 Dokumen permohonan penetapan IKPH untuk kulit dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahannya oleh Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina PKH dan Kehani. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian c/q. Kepala PKH dan Kehani.
- 4.6 Apabila dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka dokumen permohonan tersebut tidak dapat diproses dan selanjutnya diterbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Karantina Produk Hewan (a.n Kepala Badan Karantina Pertanian) u.b. Kepala PKH dan Kehani dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.
- 4.7 Apabila dokumen permohonan lengkap dan sah, maka dokumen permohonan tersebut dapat diproses dan selanjutnya Kepala Badan Karantina Pertanian c/q. Kepala PKH dan Kehani menerbitkan surat

penugasan kepada Kepala UPTKP untuk menugaskan medik veteriner/paramedik veteriner melakukan penilaian kelayakan calon IKPH selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima dan ditembuskan kepada pemohon.

- 4.8 Dokter Hewan Karantina melakukan penilaian kelayakan terhadap calon IKPH untuk kulit yang dimaksud dengan meneliti kesesuaian persyaratan administrasi maupun teknis dan melakukan penilaian secara langsung atas fasilitas yang dimiliki oleh calon IKPH untuk kulit kemudian segera melaporkan hasilnya kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- 4.9 Laporan penilaian diketik pada kertas folio dengan huruf arial (11/12).
- 4.10 Kepala UPT menyampaikan laporan hasil penilaian kelayakan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian c/q. Kepala PKH dan Kehani yang menyatakan kelayakan atau ketidaklayakan calon IKPH untuk kulit industri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian diterima dan melampirkan hasil penilaian kelayakan berupa kapasitas, denah dan tata letak, data dan kajian analisa resiko, situasi penyakit dan epidemiologi lokasi calon IKPH untuk kulit industri.
- 4.11 Hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh dokter hewan karantina di UPTKP akan dikaji oleh Dokter Hewan Karantina di PKH dan Kehani sesuai jenjang jabatannya yang ditunjuk oleh Kepala PKH dan Kehani. Laporan hasil kajian disampaikan kepada Kepala PKH dan Kehani selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- 4.12 Surat Keputusan Penetapan IKPH untuk kulit diterbitkan dengan mempertimbangkan laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada point 3.11. Apabila hasil kajian tidak memenuhi persyaratan teknis maka penolakan penetapan IKPH untuk kulit akan diterbitkan oleh Kepala PKH dan Kehani a.n. Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 4.13 Kepada pemilik calon IKPH untuk kulit industri yang disetujui permohonannya diterbitkan Surat Keputusan Penetapan IKPH untuk kulit industri yang dapat berlaku selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan), 1 (satu) tahun dan permanen. Masa berlaku ditentukan berdasarkan epidemiologi (analisa risiko), kondisi bangunan/ fasilitas dan frekuensi lalu lintas.
- 4.14 Pemohon yang ditolak permohonan dan/atau penetapannya dapat mengajukan kembali permohonan IKPH untuk kulit setelah dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 4.15 Khusus permohonan perpanjangan, harus dilengkapi dengan laporan penggunaan IKPH untuk kulit dari dokter hewan penanggung jawab IKPH dan laporan evaluasi kelayakan IKPH setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Dokter Hewan Karantina yang ditunjuk oleh Kepala UPTKP setempat yang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bahan pertimbangan penetapan selanjutnya (UPT

pembina/pengawas adalah UPT yang melakukan penilaian kelayakan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Penetapan IKPH tersebut).

4.16 Surat Keputusan Penetapan IKPH untuk Kulit Industri dapat dicabut sewaktu-waktu apabila :

4.16.1. Permintaan pemilik atau penanggung jawab IKPH;

4.16.2. Tidak mengindahkan peringatan Dokter Hewan Karantina untuk melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi kelayakan IKPH untuk kulit (tidak memenuhi persyaratan, kelayakan teknis, tidak sesuai peruntukan);

4.16.3. Situasi HPHK di negara/ area asal terjadi perubahan/ wabah.

4.16.4. Habis masa berlakunya

**BAB V
PENUTUP**

Pedoman persyaratan dan tata cara penetapan IKPH untuk kulit industri ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN,**



**Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
NIP. 19601019 198503 2 001**